



Peran *Si'o* dalam Perkawinan Adat Nias di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang

Geby Parera Manurung¹, Puspitawati²

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan

*Penulis Korespondensi: gebymanurung2003@gmail.com

Abstract: *This research is entitled "The Role of Si'o in Nias Traditional Marriage in Marindal I Village, Patumbak District, Deli Sedang Regency". The purpose of this research is to describe the duties and roles carried out by a Si'o in a series of Nias traditional marriage processions in Marindal 1 Village, and to identify and analyze the obstacles or challenges faced by a Si'o in carrying out his duties in the Nias traditional marriage procession in Marindal 1 Village. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that Si'o plays a central role as a traditional figure who is responsible for bridging communication between two families. Si'o is not just an ordinary spokesperson, but an official representative of the family, especially from the male side, who has full responsibility to convey intentions, organize the handover of traditional symbols, and ensure that all stages of the traditional procession run in an orderly, sacred, and in accordance with the rules that have been passed down from generation to generation. To ensure the continued role of the Si'o in the future, efforts to preserve traditional customs are needed through several key steps, such as involving the younger generation in every traditional ceremony and utilizing modern technology, such as video documentation and digital media. This research utilizes Max Weber's leadership theory, specifically traditional leadership styles. The role of the Si'o is a concrete form of authority derived from cultural legitimacy. This research aims to understand the dynamics of wedding traditions in Nias. By examining the role of the Si'o, this research provides new insights into how customs adapt to the modern context and their impact on cultural identity.*

Keywords: *Cultural Legitimacy; Nias Traditional Wedding; Obstacles; Role; Si'o.*

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Peran *Si'o* Dalam Perkawinan Adat Nias di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Sedang". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas dan peran yang dijalankan oleh seorang *Si'o* dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Nias di Desa Marindal 1, dan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh seorang *Si'o* dalam melaksanakan tugasnya pada prosesi perkawinan adat Nias di Desa Marindal 1. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Si'o* memegang peran sentral sebagai tokoh adat yang bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi antara dua keluarga. *Si'o* bukanlah sekadar juru bicara biasa, melainkan perwakilan resmi keluarga khususnya dari pihak laki-laki yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyampaikan maksud, mengatur penyerahan simbol-simbol adat, dan memastikan seluruh tahapan prosesi adat berjalan dengan tertib, sakral, dan sesuai dengan tata aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Agar peran *Si'o* tetap terjaga di masa depan, diperlukan upaya pelestarian adat melalui beberapa langkah penting, seperti melibatkan generasi muda dalam setiap prosesi adat serta pemanfaatan teknologi modern, seperti dokumentasi video dan media digital. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan Max Weber, khususnya tipe kepemimpinan tradisional, peran *Si'o* merupakan bentuk konkret dari sistem otoritas yang bersumber dari legitimasi budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memahami dinamika tradisi pernikahan di Nias. Dengan mengkaji peran *Si'o*, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana adat istiadat beradaptasi dalam konteks modern dan dampaknya terhadap identitas budaya.

Kata Kunci: *Hambatan; Legitimasi Budaya; Peran; Perkawinan Adat Nias; Si'o.*

1. PENDAHULUAN

Si'o merupakan perantara atau juru bicara dalam proses negosiasi mahar (*bowo*) yang menjadi elemen penting dalam adat perkawinan Suku Nias. Dalam konteks ini, *Si'o* memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan sebaliknya, serta berperan dalam mencapai kesepakatan mengenai besaran mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.

Dalam pernikahan adat pada Etnik Nias bukan hanya menghubungkan antara dua individu, tetapi melibatkan seluruh komunitas dan keluarga. Tradisi ini mencakup berbagai ritual dan simbolisme yang kaya, di mana *Si'o* berperan sebagai mediator yang penting dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak. *Si'o* biasanya adalah anggota keluarga terdekat atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat perkawinan Etnik Nias.

Menurut Maru'ao (2024) *Si'o* memiliki peran sentral dalam adat perkawinan Etnik Nias, berperan sebagai juru bicara dan negosiator. Dalam konteks ini, *Si'o* bertanggung jawab untuk menyampaikan keinginan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan mengatur pembicaraan mengenai mahar, yang dikenal sebagai *böwö*. Peran *Si'o* dalam perkawinan adat Etnik Nias sangat vital, tidak hanya sebagai negosiator mahar tetapi juga sebagai penghubung yang menjaga hubungan kekerabatan antara dua keluarga. Proses ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Nias.

Proses perkawinan masyarakat Nias melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari *Famaigi Niha*, yaitu kunjungan awal pihak laki-laki untuk meminta restu dan memulai pembicaraan mengenai pernikahan. Dalam tahapan ini, *Si'o* berfungsi sebagai penghubung yang menyampaikan maksud dan tujuan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Setelah fase *famaigi niha*, *Si'o* kembali berperan dalam negosiasi mahar yang dikenal sebagai *bowo*. *Bowo* bukan sekedar pembayaran, tapi juga simbol penghormatan terhadap wanita dan keluarganya. Besaran *bowo* sering kali menjadi topik yang dibahas yang memerlukan beberapa pertemuan sebelum mencapai kesepakatan. Proses ini mencerminkan seni komunikasi dan negosiasi yang khas dalam budaya Nias, di mana *Si'o* harus mampu menyesuaikan harapan kedua belah pihak.

Masyarakat Nias yang kini tersebar di berbagai daerah, termasuk di perantauan, menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi mereka. Di Marindal I, meskipun *Famaigi Niha* masih dilakukan oleh beberapa keluarga, banyak yang telah beralih ke metode pencarian jodoh yang lebih modern. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional yang terkait dengan peran *Si'o*, sehingga mengancam keberlangsungan praktik ini.

Peran *Si'o* bukan hanya sekedar proses komunikasi dan musyawarah dalam pernikahan adat Nias yang melibatkan antar keluarga menjadinya kesepakatan bersama; ia juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Nias. Kehilangan tradisi ini dapat berdampak pada identitas budaya masyarakat Nias secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendokumentasikan perubahan-perubahan ini agar dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Nias dapat mempertahankan warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.

Desa Marindal I di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh komunitas masyarakat Nias perantauan. Meskipun berada jauh dari tanah asalnya, masyarakat Nias di desa ini masih mempertahankan dan menjalankan adat istiadat mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Namun, dalam konteks urbanisasi dan modernisasi, peran *Si'o* dalam perkawinan adat Nias mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian. Hal ini menarik untuk diteliti,

terutama dalam memahami bagaimana tradisi adat dipertahankan atau diadaptasi dalam lingkungan yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih lanjut mengenai dinamika sosial dan budaya di balik peran Si'o dalam perkawinan adat Nias. Dengan memahami fungsi dan tanggung jawab Si'o, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana tradisi ini tetap relevan dalam konteks modern serta dampaknya terhadap hubungan antar keluarga dan masyarakat di Desa Marindal 1.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif. Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Dan alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan banyak masyarakat Etnik Nias yang merantau ke kota. Etnik Nias sudah banyak yang pindah ke kota Medan khususnya di Desa Marendal 1, bahkan jikalau mereka pindah ke kota bukan berarti tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang akan ditinggalkan. Adapun informan yang telah penulis tetapkan dan akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah *Informan Utama*, informan Kunci, dan Informan Tambahan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik analisis data penelitian ini menerapkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Peran Yang Dijalankan Oleh Seorang Si'o Dalam Rangkaian Prosesi Perkawinan Adat Nias di Desa Marindal 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dilapangan mau itu seorang *Si'o* langsung ataupun *masyarakat* suku Nias tentang bagaimana tugas dan peran yang dilakukan oleh seorang *Si'o* dalam rangkaian proses perkawinan adat Nias di desa Marendal 1. Berdasarkan wawancara dengan informan yang bernama Bapak Arwam Mandrofa (50 Tahun) Beliau telah berpengalaman menjadi *Si'o* dalam berbagai acara adat, khususnya dalam prosesi perkawinan adat Nias. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Bapak Arwam Mandrofa menjelaskan bahwa:

“Si'o itu bukan sekadar juru bicara biasa. Si'o adalah wakil resmi keluarga, terutama dari pihak laki-laki, yang bertugas menyampaikan kata-kata adat atau fo'aya saat proses pernikahan berlangsung. Ia harus tahu benar susunan adat, tahu sopan santun adat, dan mampu menjaga martabat keluarga yang diwakilinya.” (Wawancara dengan Bapak Arwam Mandrofa, 2025).

Menurut beliau, menjadi *Si'o* adalah tugas yang mulia sekaligus berat, karena selain membawa dan menyerahkan berbagai simbol adat seperti *Ni'o* (uang), *Sowu* (kain adat), *Duwu* (emas), *Bawi* (babi), dan lainnya, *Si'o* juga harus mampu berbicara secara tepat dan bijaksana dalam forum adat. Ia menekankan bahwa peran *Si'o* sangat menentukan keberhasilan jalannya prosesi adat, terutama dalam menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak keluarga.

Pengalaman dan pandangan Bapak Arwam Mandrofa memberikan gambaran yang jelas bahwa *Si'o* bukan hanya gelar seremonial, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan nilai-nilai adat dan kehormatan keluarga. Beliau juga mengatakan menjadi seorang *Si'o* tidak harus tetua adat tetapi seseorang yang mengerti dan memahami soal adat.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa struktur *Si'o* memiliki pembagian peran yang jelas, di mana *masing-masing* bagian memiliki fungsi yang saling melengkapi. *Si'o* Utama memimpin jalannya prosesi adat, sementara *Si'o* Pendamping mendukung pelaksanaan tugas tersebut. *Si'o* Penengah memiliki posisi strategis sebagai juru bicara untuk menjaga kelancaran komunikasi antar keluarga, terutama pada hal-hal yang sensitif. Adapun *Si'o* Pendukung berperan memastikan segala hal teknis dan detail prosesi adat dapat berlangsung tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa *Si'o* bekerja secara kolektif sebagai sebuah tim yang terorganisir dalam menjaga kelancaran perkawinan adat Nias.

Menurut Bapak Arwam Mandrofa, keterlibatan *Si'o* dalam perkawinan adat Nias tidak hanya sebatas pada hari pelaksanaan acara saja, melainkan sudah dimulai sejak tahap awal hingga seluruh rangkaian prosesi berakhir.

“Si'o itu sudah terlibat sejak awal sampai semua acara perkawinan selesai. Dari awal, mereka jadi penasehat dan perencana, duduk bersama keluarga calon pengantin untuk atur jadwal, tahapan, dan syarat-syarat adat. Si'o utama biasanya kasih arahan dan ingatkan supaya jangan ada aturan adat yang dilanggar. Kalau sudah masuk ke perundingan mahar (böwö), Si'o yang jadi tokoh penting. Mereka jadi penengah dan juru bicara, mewakili keluarga untuk sampaikan maksud, menegosiasikan jumlah mahar, dan tetap jaga supaya suasana tetap hormat dan kekeluargaan. Pas hari perkawinan, Si'o yang pimpin jalannya prosesi adat. Si'o utama buka acara dengan kata-kata adat (falui), lalu dibantu Si'o lain supaya semua tahapan berjalan sesuai tradisi, mulai dari serah-terima, penyampaian mahar, sampai penyatuan kedua pengantin di depan keluarga. Setelah acara selesai pun, Si'o masih terlibat. Mereka kasih pesan adat, doa, dan restu supaya rumah tangga baru diberkati. Mereka juga pastikan semua kewajiban adat sudah diselesaikan, supaya jangan sampai jadi masalah di kemudian hari.” (Wawancara dengan Bapak Arwam Mandrofa, 2025).

Keterlibatan *Si'o* dalam perkawinan adat Nias tidak hanya sebatas pada hari pelaksanaan acara saja, melainkan sudah dimulai sejak tahap awal hingga seluruh rangkaian prosesi berakhir. Pada tahap awal, *Si'o* hadir sebagai penasehat sekaligus perencana. Mereka duduk bersama pihak keluarga calon pengantin untuk membicarakan jadwal, *susunan* tahapan, serta berbagai syarat adat yang harus dipenuhi. Dalam pertemuan itu, *Si'o* utama biasanya memberikan arahan serta mengingatkan keluarga agar tidak melanggar aturan adat.

Selanjutnya, ketika memasuki tahap perundingan mahar atau *böwö*, *Si'o* berperan sangat penting sebagai penengah dan juru bicara. Mereka mewakili keluarga untuk menyampaikan maksud, melakukan negosiasi mengenai jumlah maupun bentuk mahar, sekaligus menjaga agar

suasana tetap berlangsung dengan penuh rasa hormat dan kekeluargaan. Wibawa seorang *Si'o* pada tahap ini menjadi penentu, karena keputusan yang mereka tegaskan dianggap adil dan mengikat kedua belah pihak.

Pada *hari* pelaksanaan perkawinan, peran *Si'o* semakin menonjol. *Si'o* utama memimpin jalannya prosesi adat dengan membuka acara melalui kata-kata adat (*falui*). Seluruh *Si'o* lainnya turut memastikan setiap tahapan berjalan sesuai tradisi, mulai dari serah-terima, penyampaian mahar, hingga prosesi penyatuan kedua mempelai di hadapan keluarga besar. Dengan kehadiran mereka, jalannya pesta adat teratur, khidmat, dan sesuai nilai-nilai budaya.

Keterlibatan *Si'o* tidak berhenti di situ, sebab mereka tetap berperan hingga tahap penutupan *acara*. Pada bagian akhir, *Si'o* kembali memberikan pesan adat yang berisi restu, doa, serta penguatan agar rumah tangga yang baru dibentuk senantiasa mendapat berkat. Mereka juga memastikan semua kewajiban adat telah dipenuhi dengan tuntas sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, menurut Bapak Arwam Mandrofa, *Si'o* merupakan tokoh adat yang memiliki peran menyeluruh sejak awal perencanaan hingga penutup acara, menjadi penasehat, penengah, pemimpin, sekaligus pemberi restu dalam setiap rangkaian perkawinan *adat* Nias.

Menurut Bapak Arwam Mandrofa, fungsi utama seorang *Si'o* dalam perkawinan adat Nias adalah menjaga keseimbangan dan keadilan di antara kedua belah pihak. *Si'o* berperan untuk memastikan bahwa keluarga perempuan mendapatkan penghargaan yang pantas sesuai dengan martabatnya. Namun, di saat yang sama, *Si'o* juga memperhatikan kemampuan keluarga laki-laki agar kesepakatan yang dihasilkan tidak menjadi beban yang terlalu berat. Dengan kata lain, *Si'o* menempatkan diri sebagai penengah yang adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ndraha (57 Tahun) selaku informan, *dalam* wawancara yang dilakukan penulis, Bapak Ndraha menjelaskan bahwa:

“Si'o itu orang yang dipercaya untuk berbicara mewakili keluarga, khususnya pihak laki-laki. Dia yang menyampaikan niat untuk melamar, dan juga yang memimpin semua proses pembicaraan adat sampai acara selesai.” (Wawancara dengan Bapak Ndraha, 2025).

Selain menyampaikan maksud dari pihak keluarga laki-laki, *Si'o* juga bertugas memastikan *bahwa* semua tahapan adat seperti *fatele*, *falöwa*, hingga *mangambatö* (tahapan serah, terima mahar dan penyambutan keluarga) berjalan sesuai aturan adat.

“Dia harus paham semua tahapan adat. Tidak boleh ada yang terlewat atau salah urutan, karena itu bisa dianggap tidak sopan. Jadi Si'o harus benar-benar tahu adat Nias dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Ndraha, 2025).

Lebih lanjut, Bapak Ndraha juga menekankan bahwa seorang Si'o harus mampu menyampaikan pantun adat (baluse) dan mampu bernegosiasi apabila terdapat perbedaan pandangan antar keluarga.

"Kalau ada beda pendapat soal mahar atau jumlah babi misalnya, Si'o yang jadi penengahnya. Jadi bukan cuma bicara, tapi juga menyelesaikan masalah supaya tidak ada salah paham." (Wawancara dengan Bapak Ndraha, 2025).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Si'o dalam perkawinan adat Nias sangat luas, mulai dari peran komunikatif, teknis, hingga diplomatis. Si'o menjadi figur kunci dalam menjamin prosesi adat berjalan dengan tertib, sakral, dan penuh makna budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Desa Marindal 1, diketahui bahwa peran dan tugas seorang Si'o dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Nias sangatlah penting dan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang. Seorang Si'o dipercaya sebagai orang yang memahami secara mendalam struktur, nilai, dan aturan adat istiadat dalam perkawinan. Ia bertindak sebagai juru bicara, penengah antar dua keluarga, serta sebagai penjaga tata tertib adat selama prosesi berlangsung.

Jika dilihat dari perspektif teori kepemimpinan Max Weber, khususnya kepemimpinan tradisional, posisi Si'o merepresentasikan bentuk kepemimpinan yang berlandaskan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Weber, kepemimpinan tradisional muncul dari legitimasi budaya yaitu pengakuan terhadap kekuasaan atau otoritas seseorang berdasarkan tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Nias di Desa Marindal 1, peran seorang Si'o tidak diberikan berdasarkan sistem hukum formal atau karena kualitas pribadi luar biasa seperti pada kepemimpinan karismatik, melainkan karena pengakuan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat menunjuk seorang Si'o karena ia dianggap mewarisi pengetahuan adat, memahami bahasa dan simbol adat, serta mampu menjaga keharmonisan antar keluarga dalam ikatan perkawinan.

Peran ini menunjukkan adanya sistem nilai tradisional yang masih sangat kuat. Keberadaan Si'o dianggap sebagai bagian penting dari kelangsungan identitas budaya masyarakat Nias. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas dan peran Si'o dalam rangkaian prosesi adat perkawinan Nias adalah contoh konkret dari kepemimpinan tradisional sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, di mana otoritas dan kewenangan diperoleh bukan melalui sistem formal, melainkan dari pengakuan masyarakat atas nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dan dipelihara. Kepemimpinan tradisional ini juga ditandai dengan adanya ketundukan

masyarakat kepada aturan adat, termasuk siapa yang boleh dan tidak boleh menjalankan peran dalam suatu prosesi. Dengan kata lain, keberadaan *Si'o* merupakan bentuk kepemimpinan yang berakar pada kekuatan budaya, dan bukan pada kekuasaan legal maupun kemampuan personal semata.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh seorang *Si'o* dalam melaksanakan tugasnya pada prosesi perkawinan adat Nias di Desa Marindal 1

Hambatan atau Tantangan yang Dihadapi Serta Solusinya

Dalam pelaksanaan adat pernikahan suku Nias di Desa Marindal 1, peran seorang *Si'o* tidaklah mudah. *Si'o* tidak hanya menjadi juru bicara, tetapi juga menjadi perwakilan keluarga dalam menyampaikan kehormatan dan martabat. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, seorang *Si'o* kerap menghadapi berbagai tantangan atau hambatan yang cukup berat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan menjadi seorang *Si'o* bukan hanya terletak pada teknis pelaksanaan adat, tetapi juga pada kemampuan diplomasi, keteguhan dalam prinsip adat, serta fleksibilitas dalam menjembatani berbagai kepentingan keluarga dan budaya. Oleh karena itu, pelatihan dan pewarisan nilai adat kepada generasi muda menjadi penting agar peran *Si'o* tetap terjaga di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, terjadi tekanan dari keluarga *besar* untuk menyampaikan permintaan tertentu yang kadang tidak realistis atau berpotensi menyinggung pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, *Si'o* dituntut untuk mampu menyampaikan maksud keluarga dengan bahasa yang halus, penuh etika, dan tidak menyinggung pihak lain.

Selain itu, Bapak Amonius Bawamenewi juga menyoroti tantangan lain berupa perbedaan latar belakang adat antara pihak pengantin laki-laki dan perempuan, yang sering kali *memunculkan* perdebatan tentang tata cara yang harus diikuti dalam prosesi pernikahan. Hal ini menuntut *Si'o* untuk benar-benar memahami variasi adat di wilayah-wilayah Nias agar tidak salah langkah dalam menyampaikan atau menjalankan adat tertentu.

Menanggapi hambatan-hambatan tersebut, Bapak Amonius Bawamenewi menyampaikan bahwa cara terbaik untuk mengatasinya adalah melalui musyawarah dan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan upacara adat. Ia menekankan pentingnya adanya diskusi terlebih dahulu antara keluarga inti dengan *Si'o* agar terdapat kesepahaman yang kuat sebelum melangkah ke tahap perundingan antar keluarga.

*“Kalau keluarga sudah satu hati dulu, barulah *Si'o* bisa bicara dengan percaya diri. Kita juga harus latihan dulu, apalagi kalau ada anak muda yang mau belajar. Jangan mendadak, karena kalau salah bicara, bisa panjang urusannya.” (Wawancara dengan Bapak Amonius*

Bawamenewi).

Beliau juga menyarankan agar regenerasi *Si'o* perlu dilakukan secara perlahan, misalnya dengan melibatkan generasi muda sebagai pendamping dalam prosesi adat, agar mereka mulai memahami peran, bahasa, dan etika adat yang dijunjung tinggi dalam *prosesi* pernikahan suku Nias.

Dengan demikian, berdasarkan penuturan Bapak Bawamenewi, dapat disimpulkan bahwa tantangan menjadi seorang *Si'o* tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dinamika internal keluarga dan kondisi sosial budaya yang terus berubah. Namun dengan komunikasi yang baik, persiapan yang matang, serta keterlibatan generasi muda dalam pewarisan adat, tantangan tersebut dapat diatasi secara bijaksana

Dalam prosesi perkawinan adat Nias, khususnya di Desa Marindal 1, keberadaan seorang *Si'o* memegang peranan penting sebagai pemimpin adat yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan sesuai dengan ketentuan budaya. Namun, dalam pelaksanaannya, seorang *Si'o* sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Untuk memahami fenomena ini, teori kepemimpinan tradisional yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi relevan sebagai kerangka analisis.

Menurut Max Weber, kepemimpinan tradisional adalah tipe kepemimpinan yang didasarkan pada norma, adat istiadat, dan kebiasaan turun-temurun yang telah berlaku dalam suatu masyarakat. Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin tradisional diperoleh dari penerimaan masyarakat terhadap adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Dalam konteks ini, *Si'o* termasuk dalam kategori pemimpin tradisional karena wewenang dan posisinya berasal dari pemahaman mendalam terhadap adat Nias yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, justru karena dasar kewenangan tersebut bersumber pada tradisi, tantangan yang dihadapi *Si'o* muncul ketika terjadi pergeseran nilai dan perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya:

- a. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap adat. Seiring perkembangan zaman, generasi muda di Desa Marindal 1 cenderung kurang memahami pentingnya adat Nias. Hal ini membuat *Si'o* sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan makna upacara dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarga maupun masyarakat.
- b. Campuran budaya akibat heterogenitas masyarakat. Desa Marindal 1 kini dihuni oleh berbagai suku, tidak hanya Nias. Kondisi ini memunculkan perbedaan pandangan tentang tata cara perkawinan, sehingga *Si'o* kadang menghadapi penolakan atau kompromi dalam menjalankan tugasnya sesuai adat asli.

- c. Terbatasnya regenerasi *Si'o*. Tidak banyak orang yang mau atau mampu menjadi *Si'o* karena tugas ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap bahasa, simbol, dan aturan adat Nias. Hal ini membuat beban seorang *Si'o* semakin berat.

Dengan menggunakan perspektif kepemimpinan tradisional Weber, hambatan-hambatan ini dapat dipahami sebagai akibat dari berkurangnya legitimasi tradisi di tengah masyarakat modern. Seorang *Si'o* yang dulunya dihormati karena pengetahuan adatnya, kini dihadapkan pada tantangan menjaga kewenangan tersebut agar tetap diakui. Oleh sebab itu, peran *Si'o* sebagai pemimpin adat tidak hanya sebatas melaksanakan prosesi, tetapi juga mempertahankan otoritas tradisi agar tidak tergeser oleh perubahan sosial dan modernisasi.

Dengan demikian, teori kepemimpinan tradisional Max Weber membantu menjelaskan bagaimana *Si'o* sebagai pemimpin adat menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, serta memberikan pemahaman bahwa tantangan tersebut muncul dari interaksi antara tradisi dan perubahan sosial dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa khususnya mengenai tugas dan peran *Si'o* dalam prosesi perkawinan adat Nias di Desa Marindal 1, dapat disimpulkan bahwa *Si'o* memegang peran sentral sebagai tokoh adat yang bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui ikatan pernikahan. *Si'o* bukanlah sekadar juru bicara biasa, melainkan perwakilan resmi keluarga khususnya dari pihak laki-laki yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyampaikan maksud, mengatur penyerahan simbol-simbol adat, dan memastikan seluruh tahapan prosesi adat berjalan dengan tertib, sakral, dan sesuai dengan tata aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Peran *Si'o* meliputi berbagai aspek, mulai dari komunikasi adat, negosiasi mahar (*böwö*), penyerahan barang-barang adat seperti kain (*sowu*), emas (*duwu*), dan babi (*bawi*), hingga menjadi penengah apabila terjadi perbedaan pendapat antar keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *Si'o* harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat, kefasihan dalam bahasa adat, kemampuan menyampaikan pantun adat (*baluse*), serta wibawa dan kebijaksanaan untuk menjaga nama baik keluarga yang diwakilinya. Peran ini tidak bisa diemban oleh sembarang orang, melainkan oleh individu yang telah mendapat pengakuan sosial sebagai orang yang memahami adat dan dihormati di tengah masyarakat.

Dalam konteks teori kepemimpinan Max Weber, khususnya tipe kepemimpinan tradisional, peran *Si'o* merupakan bentuk konkret dari sistem otoritas yang bersumber dari legitimasi budaya. *Si'o* memperoleh kewenangannya bukan dari sistem hukum formal ataupun kekuatan karismatik pribadi, tetapi dari pengakuan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat Nias, termasuk yang berada di perantauan seperti di Desa Marindal 1, masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan menjadikan adat sebagai landasan utama dalam pelaksanaan prosesi-prosesi penting seperti pernikahan.

Dalam praktiknya, seorang *Si'o* menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman generasi muda terhadap adat, perbedaan pendapat dalam keluarga, tingginya biaya pelaksanaan adat, perbedaan aturan adat antarwilayah, serta minimnya regenerasi calon *Si'o*. Dalam konteks teori kepemimpinan tradisional Max Weber, posisi *Si'o* sebagai pemimpin adat memperoleh legitimasi dari tradisi turun-temurun, namun modernisasi dan perubahan sosial menyebabkan otoritas tersebut mulai tergerus, sehingga *Si'o* perlu berperan lebih aktif dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat.

Dengan demikian, keberadaan dan peran *Si'o* dalam perkawinan adat Nias tidak hanya berfungsi sebagai penyambung komunikasi antar keluarga, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya, penjamin kelangsungan adat, serta representasi dari identitas sosial dan spiritual masyarakat Nias. *Si'o* adalah simbol dari keberlanjutan adat istiadat, yang menunjukkan bahwa di tengah perubahan zaman dan arus modernisasi, masyarakat Nias tetap teguh memelihara tradisi sebagai fondasi kehidupan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bate'e, P. P. P. P., Bawamenewi, A., Ndruru, M., Zega, I. S., & Waruwu, Y. (2024). Analisis nilai budaya *Fanika Era-era Mbowo* di pesta pernikahan adat Nias. *Jurnal Education and Development*, 12(3), 515–523.
- Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang akulturasi pernikahan: Makna tradisi *Mapacci* pada pernikahan adat suku Bugis Makasar. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.1>
- Jayadi, S. (2022). *Konsep dasar sosiologi budaya: Definisi dan teori*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Lase, O. (2009). Makna *Si'o* dalam perkawinan adat Nias. *Jurnal Antropologi Budaya*, 6(2), 45–59.
- Maruao, N. (2014). Analisis penyebab menurunnya penerapan *Fangowai* dan *Fame'e Afo* dalam pesta adat perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian sosiolinguistik. *Jurnal Ilmiah IKIP Gunungsitoli*, 168543.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muti'a, R., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan tradisi perkawinan *Merariq (Besebo)* suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>
- Nono, F. (2022). *Belis*: Sebuah tradisi perkawinan suku Dawan. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, 7(1), 39–50. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v7i1.182>
- Sipahutar, H., Sinulingga, K., Syah, D. H., Agustina, M., Panggabean, D. D., & Harahap, M. H. (2022). Pendampingan kelompok peternak ulat Jerman di Desa Marindal Satu Kecamatan Patumbak. *Universitas Negeri Medan*. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7414>
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susantin, J., & Rijal, S. (2020). Tradisi *Bhen-Ghiben* pada perkawinan adat Madura: Studi kasus di Kabupaten Sumenep-Madura. *Kabilah: Journal of Social Community*, 5(2), 49–57. <https://doi.org/10.35127/kbl.v5i2.4142>
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Telaumbanua, Y. (2011). *Hukum adat dan perkawinan masyarakat Nias*. Medan: Pustaka Sumatera.
- Wawondatu, T. (2017). *Transformasi nilai dalam adat pernikahan masyarakat Nias*. Jakarta: Balai Kajian Budaya Daerah.
- Weber, M. (1968). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. New York: Bedminster Press.
- Zebua, F. (2006). *Struktur sosial masyarakat Nias dan kearifan lokal*. Medan: Yayasan Peduli Budaya Nias.
- Zega, A. (2014). *Adat dan budaya Nias*. Gunungsitoli: Penerbit Yayasan Budaya Nias.